



**WALI KOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG**  
**NOMOR 408 TAHUN 2020**  
**TENTANG**

**PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 494 TAHUN 2019 TENTANG PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN ATAU  
PENGGUNA BARANG, PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN ATAU KUASA  
PENGGUNA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN  
DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT  
DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2020**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang : a. bahwa Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 494 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa berdasarkan surat dari Camat Pauh nomor 900.23/CP/2020 tanggal 3 September 2020, surat dari Camat Kec. Lubuk Kilangan nomor : 900.905/CLK/X/2020 tanggal 24 September 2020, Surat Lurah Tanjung Aur Nan XX Kec. Lubuk Begalung nomor : 000.10/LTA-CBL/X/2020 tanggal 9 Oktober tentang Usulan Penggantian Bendahara Pembantu Kelurahan maka Keputusan Wali Kota Padang Nomor 494 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2020 perlu diubah dan disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Wali kota Padang Nomor 494 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5387), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Dearah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87),sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3)
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9);

10. Keputusan Wali Kota Padang Nomor 494 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Wali Kota Padang Nomor 271 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 494 Tahun 2019 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran atau Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Perubahan Kelima Atas Keputusan Wali Kota Padang Nomor 494 Tahun 2019 tentang Pejabat Pengguna Anggaran Atau Pengguna Barang, Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Atau Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah kota Padang Tahun Anggaran 2020 dengan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 12 lampiran Keputusan ini dari Jabatannya dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 13 lampiran Keputusan ini sebagai penggantinya.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal serah terima jabatan atau tugas.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 16 October 2020

**PLT. WALI KOTA PADANG,**



**HENDRI SEPTA**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah di Padang.
2. Kepala Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya Padang.
3. Kepala Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang
4. Kepala Bank Tabungan Negara Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang
5. Kepala Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Padang
6. Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang
7. Arsip.

**PELABAT PENGUNTA ANGGARAN ATAU PENGUNTA BARANG, PELAJAT KUASA PENGUNTA ANGGARAN ATAU KUASA PENGUNTA BARANG, BENDAHARA PENERIMAAN DAN  
 BENDAHARA PENGELUARAN, DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH  
 DIINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	SPRD/UNIT KERJA	PELABAT PENGUNTA ANGGARAN/PENGUNTA BARANG		PELABAT KUASA PENGUNTA ANGGARAN/ KUASA PENGUNTA BARANG		BENDAHARA PENERIMAAN		BENDAHARA PENGELUARAN		BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	KEDAHAN	KEP	
		Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru	Lama	Baru					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
35	KECAMATAN LUBUK BEGALUANG 14. KELURAHAN TANJUNG AUR NAN XX										DRA SOVIA Nip. 19680921 199503 2 001 Penata Tk I Gol. III/d	ASRI, S. AP Nip. 19800405 200801 1 003 Penata Tk I Gol. III/d		
36	KECAMATAN LUBUK KILANGAN 2. KELURAHAN BARANGIN 3. KELURAHAN BATU GADANG 7. KELURAHAN TARANTANG										ADRIANES, SH Nip. 19651017 198603 1 000 Penata Tk. I. Gol. III/d. HENDRAWATI Nip. 19700322 199903 2 002 Pengatur Gol. II/c RIKO RIKALDO, SH, MM Nip. 19680825 200212 1 004 Pembina Gol. IV/a	TEDDY WANNA, SKM Nip. 19870912 201001 1 003 Penata Muda Gol. III/a GUSMAWATI, S. Sos Nip. 19650816 200701 2 002 Penata Muda Tk. I Gol. III/b NOFRIADI, SHI Nip. 19791124 200604 1 011 Penata Tk. I. Gol. III/d.		
37	KECAMATAN PAUH 7. KELURAHAN LIMA MANIS SELATAN										SYAHRUL, S.Sos Nip. 19680515 200701 1 006 Penata Muda Tk. I Gol. III/b	ZOMARITA, SKM Nip. 19830513 200501 2 004 Penata Gol. III/c		

PLT. WALI KOTA PADANG,

  
 HENDRI SEPTA